

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Ahmad Ropianor, Abdul Hamid, Miftah Ulumudin Tsani

¹Program Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin,
17.81.0648

²Program Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin,
1118097201

³Program Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin,
1123059002

Email: pakhajiben@gmail.com / 081293195431

Abstract

Non-bank financial institutions such as Financial Technology or commonly abbreviated as Fintech are now one of the innovations in the process of collecting and distributing public funds more easily and practically. One of the services or products from this fintech is Peer to Peer Lending, where borrowers and lenders can make transactions directly. However, there are concerns regarding the protection of consumer data or fintech users, because legal protection for fintech users in Indonesia has not been maximized and meets security standards. This encourages the Indonesian government to establish regulations to guarantee and protect fintech user data. The formulation of the problem from this research is to find out how the legal arrangements regarding the development of fintech and to know the legal protection for consumers who use peer to peer lending in Indonesia. The research method used is juridical-normative with a statutory approach. Data sources are primary data, secondary data, and tertiary data. The technique of collecting and processing legal materials uses literature studies and document studies, for analysis of legal materials using descriptive analytical methods. The conclusion in this study, namely the legal regulation that regulates Fintech, namely the Bank Indonesia Regulation, namely Article 3 paragraph (1) Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 19/12/PBI/2017 concerning Fintech Implementation. Then it is also stated in OJK Regulations, namely Financial Services Authority Regulation (POJK) No.77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services and POJK No.13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the Services Sector Finance. Then on the aspect of consumer protection there are also regulations including the Minister of Communication and Information Regulation No. 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems. Then in POJK No.13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector.

Keywords: Legal Protection, Financial Technology, Peer to Peer Lending

¹ Penulis. Mahasiswa Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. 2021

² Dosen Pembimbing 1. Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.

³ Dosen Pembimbing 2. Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.

Abstrak

Lembaga keuangan non-bank seperti Financial Technology atau biasa disingkat Fintech kini menjadi salah satu inovasi dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dengan lebih mudah dan praktis. Salah satu pelayanan atau produk dari fintech ini adalah *Peer to Peer Lending*, di mana peminjam dan pemberi pinjaman dapat secara langsung melakukan transaksi. Namun, ada kekhawatiran dalam perlindungan data konsumen atau pengguna fintech, karena perlindungan hukum bagi para pemakai fintech di Indonesia belum maksimal dan memenuhi standar keamanan. Hal tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk menetapkan regulasi dalam menjamin dan melindungi data pengguna fintech. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang perkembangan fintech dan mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan *peer to peer lending* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan studi dokumen, untuk analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif analitis. Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu pengaturan hukum yang mengatur Fintech yaitu pada Peraturan Bank Indonesia, yaitu Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Fintech*. Kemudian juga tertera pada Peraturan OJK, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No.13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Lalu pada aspek perlindungan konsumen juga ada aturan di antaranya Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Kemudian dalam POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Financial Technology*, *Peer to Peer Lending*

PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara, tak bisa dipungkiri jika lembaga keuangan mempunyai peran yang krusial, karena salah satunya fungsinya adalah menjaga stabilitas ekonomi yang akan berpengaruh pada kesejahteraan rakyat. Dewasa ini, teknologi semakin berkembang pesat, banyak aspek kehidupan yang lambat laun digantikan oleh kemajuan teknologi. Salah satunya adalah kegiatan ekonomi, khususnya pada bidang lembaga keuangan. Menurut Yeager dan Seitz, lembaga keuangan memiliki empat peran penting seperti relokasi pendapatan, likuiditas, transmudasi asset,

dan tranaksi keuangan⁴. Di samping itu lembaga keuangan mempunyai fungsi dalam kegiatan komersial yang mengadakan dana pinjaman bagi masyarakat dalam bentuk bunga. Fungsi utama lembaga perbankan yakni untuk melakukan penghimpunan serta penyaluran dana bagi masyarakat, namun kenyataannya di lapangan, bank belum dapat berperan dengan baik dalam melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Sehingga muncullah inovasi dari lembaga keuangan non-bank yang memanfaatkan kemajuan perangkat teknologi, di mana yang

⁴ Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, (2004), Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 17.

biasa kita kenal sebagai Financial Technology dalam memudahkan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Lembaga keuangan non-bank yang berbasis teknologi hadir untuk memudahkan masyarakat dan juga meningkatkan literasi keuangan.

Salah satu bentuk dari fintech ini adalah Peer to Peer Lending atau P2P, di mana produk ini membawa si pemberi pinjaman dan peminjam melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. P2P menyediakan platform secara online di mana pemilik dana secara langsung bisa memberikan atau meminjamkan dana kepada si peminjam, dengan pengembalian pinjaman yang lebih tinggi, namun dengan persyaratan yang relatif mudah dan tidak terlalu menghabiskan waktu. Banyak masyarakat yang akhirnya beralih dari lembaga perbankan ke lembaga non-bank karena lebih mudah.

Namun di sisi lain, meskipun teknologi keuangan tengah berkembang pesat, ternyata belum ada undang-undang yang mengatur teknologi keuangan dengan jelas. Sehingga muncul kekhawatiran dalam aspek perlindungan konsumen menyangkut data dan privasi konsumen. Padahal perlindungan privasi dan privasi data merupakan prioritas, banyak negara yang telah mengeluarkan dan menetapkan regulasi terkait perlindungan hukum fintech, namun di Indonesia sendiri, regulasi mengenai teknologi keuangan belum maksimal. Artinya dari segi hukum, Indonesia masih tergolong lemah dalam upayanya melindungi privasi konsumen. Padahal dengan adanya kepastian hukum akan meminimalisasi resiko, dan juga bisa menjadi paying hukum untuk konsumen atau pengguna, baik peminjam atau pemberi pinjaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen financial technology berbasis peer to peer lending berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perkembangan financial technology dan mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen financial technology berbasis peer to peer lending di Indonesia.

ALAT DAN METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, di mana peneliti menggunakan bahan pustaka berupa buku, majalah, dan peraturan untuk diteliti. Pendekatan yang digunakanyaitu pendekatan perundang-undangan atau statute approach dengan menelaah undang-undang atau peraturan yang relevan. Sumber data berasal dari data primer (undang-undang, peraturan lain), data sekunder (buku, jurnal, artikel yang relevan), dan data tersier (KBBI, Kamus Inggris-Indonesia). Untuk teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan dokumen. Untuk analisis bahan hukum menggunakan metode penelitian deskriptif analitis terhadap data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Perkembangan Fintech Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia

Dalam penbaturan hukum terhadap kemajuan fintech berbasis P2P di Indonesia mencakup pengaturan terkait ruang lingkup fintech industry dan terkait perlindungan konsumen. Adapun regulasi yang mengatur mengenai ruang lingkup fintech industri tertera pada Peraturan Bank Indonesia pasal 3 ayat (1) No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan fintech yang diklasifikasikan menjadi lima, yaitu sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, serta yang terakhir adalah jasa finansial lainnya. Peraturan selanjutnya juga dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

(OJK), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No.77/pjok.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sesuai dengan concern masyarakat yang dapat sering dijumpai menggunakan layanan pinjam meminjam dari aplikasi atau layanan non-bank yang dilakukan secara daring atau online.⁵ Kemudian dalam POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan disebutkan cakupan bisnis fintech diklasifikasikan menjadi 6 jenis seperti yang telah diatur pada pasal 3, yaitu; penyelesaian transaksi; penghimpunan modal; pengelolaan investasi; perasuransian; pendukung pasar; pendukung keuangan digital lainnya;

Kemudian untuk peraturan mengenai perlindungan konsumen, terdapat beberapa peraturan yang telah dikeluarkan, yaitu Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, di mana dalam peraturan ini melindungi data pribadi, perawatan dan dijaga kebenaran dan juga dilindungi kerahasiannya. Kemudian dalam penyelenggaraannya, perlindungan data pribadi ini harus menaati asas penghormatan terhadap data pribadi. Selain itu bagi pihak penyelenggaran mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memastikan data-data konsumen selalu aman. Jika adanya kegagalan dalam melindungi data, maka pihak penyelenggara wajib hukumnya memberiathukan kepada konsumen. Pihak penyelenggara juga tidak boleh mengotak-atik data konsumen.

⁵ Ferry Hendro Basuki & Hartina Hussein, (2018), *Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon (Survey Pada Bank di Kota Ambon)* 2 Jurnal Manajemen dan Bisnis 60-66.

Kemudian, peraturan selanjutnya yang mengatur perlindungan konsumen adalah POJK No.13/PJOK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa bagi pihak penyelenggara fintech harus menjaga kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang mereka kelola mulai dari memperoleh data hingga data konsumen dimusnahkan.⁶ Lalu penyelenggara wajib menyediakan sebuah layanan konsumen. Jika ada pihak yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK, maka pihak tersebut akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan juga sanksi lainnya yang ditentukan oleh OJK sebagaimana tertulis pada pasal 40.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Financial technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* Yang Dirugikan Dalam Tansaksi Pinjaman Uang Secara Online

Bentuk dasar fintech yaitu seperti pembayaran, pembiayaan, asuransi, lintas-proses, dan infrastruktur. Dalam layanan fintech pembayaran, terdapat P2PL atau Peer to Peer Lending, di mana penyelenggaran menyediakan platform untuk pinjam meminjam bagi pemberi pinjaman maupun peminjam. Penyelenggara juga diberikan kuasa dalam melakukan penyaluran dana dari si oermbere dana kepada si penerima atau peminjam dana. Namun, sebelum dana tersebut disalurkan, penyelenggara sudah harus melakukan seleksi, melakukan analisis, dan juga memberikan persetujuan kepada aplikasi pinjaman yang telah diajukan oleh peminjam supaya pinjaman tersebut berkualitas.⁷ Maka dari itu, pemberi pinjaman

⁶ Pasal 30 ayat (1) POJK No.13/POJK.02/2018

⁷ Dapat diakses online pada <https://www.investree.id/how-it-works>, tanggal 18 juni 2021.

hanya dapat memilih penerima yang didasarkan pada analisis yang telah dilakukan oleh pihak penyelenggara.

Untuk mekanisme telat membayar tagihan juga telah dijabarkan, berdasarkan Hendrikus Passagi, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan *Financial Technology*, semua harus berdasarkan keputusan dan peraturan OJK, bahwa fintech yang telah bergabung dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama tidak diperbolehkan untuk menetapkan beban biaya tambahan di atas 100% dari nilai pokok. Kemudian juga terkait waktu penagihan akan dihentikan jika melebihi hari ke-90 dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Kemudian jika lebih dari hari ke-90 peminjam juga tidak bisa membayar maka pihak fintech tidak boleh menagih si peminjam, melainkan dijatuhkan konsekuensi si peminjam ini tidak akan bisa mendapatkan pinjaman kembali baik dari Peer to Peer Lending maupun perbankan. Karena itu fintech diharuskan bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk dapat menanggung atas kredit yang macet.⁸

Fenomena yang sering kita temukan adalah penagihan yang mengabaikan etika, banyak fintech yang kemudian menagih debitur dengan menerror hingga berkata kasar. Untuk itu perlindungan hukum terkait gagal bayar sangat dibutuhkan, perlindungan hukum untuk pengguna fintech dengan basis P2PL bisa diterapkan secara preventif atau pencegahan. Caranya yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi. Prinsip tersebut yaitu prinsip keamanan data, kerahasiaan, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan terjangkau. Dengan adanya perlindungan hukum secara preventif, diharapkan pengguna fintech dapat menghindari sengketa, dan jika terjadi pun dapat diselesaikan dengan mudah.

C. Penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* yang dirugikan dalam Transaksi peminjaman uang secara online

Namun, selain perlindungan hukum secara preventif, dibutuhkan juga perlindungan hukum secara represif, di mana tujuan perlindungan hukum ini adalah untuk penyelesaian sengketa. Artinya jika penyelesaian secara preventif tidak berhasil dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan perlindungan hukum represif. Sengketa dapat terjadi baik antara pengguna dengan pengguna lainnya juga antara pengguna dengan penyelenggara. Dalam menyelesaikan sengketa, ada mekanisme yang harus dijalankan. Bagi pihak yang merasa dirugikan bisa memasukkan pengaduan untuk kemudian bisa ditindaklanjuti.⁹

Merujuk pada Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, penyelenggara fintech yang berbasis Peer to Peer Lending harus melakukan; pemeriksaan internal terhadap pengaduan dan harus objektif; penyelenggara harus menganalisis terlebih dahulu pengaduan untuk kemudian memastikan bahwa pengaduan tersebut dapat diuji kebenarannya; dan jika pengaduan

⁸ Dapat diakses online pada <https://m.katadata.co.id/berita/2019/02/15/cegah-bunuh-diri-nasabah-fintech-ojkatur-bunga-hingga-asuransi>. Tanggal 19 juni 2021.

⁹ Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

konsumen benar, maka pihak penyelenggara harus meminta maaf serta mengganti rugi atau dapat memperbaiki layanan dan produk yang diadakan.

Namun, jika pengaduan tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka si pemnerima pinjaman bisa menyelesaikan sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini juga bisa dilihat pada Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pada pasal tersebut disebutkan penyelesaian pengaduan konsumen dapat dilakukan oleh konsumen dengan menghubungi atau memohon kepada OJK agar difasilitasi. Oleh karena itu OJK di sini harus siap jika suatu saat terjadi permasalahan seperti gagal bayar atau pihak penyelenggara yang melakukan penagihan dengan melanggar etika.

Untuk memudahkan sistem pelayanan dan penyelesaian sengketa, OJK menetapkan peraturan yang di dalamnya tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (PJOK LAPS). Peraturan tersebut tertera pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014. Dalam menjalankan tugasnya yang terdiri dari penyelesaian sengketa secara internal di lembaga jasa keuangan, penyelesaian melalui lembaga peradilan umum (pengadilan), serta melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan tentu harus mematuhi SOP.¹⁰ Yang menentukan apakah sengketa diselesaikan di dalam atau di luar pengadilan dikembalikan kepada masing-masing pihak yang berseteru, salah satu cara

menyelesaiannya adalah dengan memanfaatkan LAPS.

Untuk mekanisme penyelesaian sengketa di Sektor Jasa Keuangan dimulai dari dilakukan pada Lembaga Jasa Keuangan dulu, namun jika tidak mencapai kesepakatan baru bisa dilakukan di luar atau di dalam pengadilan menggunakan LAPS. Supaya penyelesaian sengketa di LAPS lancar, maka dibutuhkan prosedur yang cepat, tidak tinggi biaya, dan diharuskan memiliki hasil yang adil dan objektif. Melalui LAPS, kerahasiaan pihak-pihak yang berseteru dijaga dan juga prosedurnya terbilang cukup mudah dan tidak bertele-tele. Petugas yang menangani sengketa juga dilakukan oleh mereka yang mempunyai keahlian sesuai dengan masalah sengketa. LAPS sendiri mempunyai layanan penyelesaian sengketa yang harus murah, mudah diakses dan cepat.

Kemudian, terdapat tiga cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa di LAPS, yaitu:

1. Mediasi

Cara pertama adalah media, di mana ada mediator atau pihak ketiga yang berfungsi sebagai pembantu pihak-pihak yang berseteru. Mediasi ini dilakukan secara tertutup, dan tujuan mediasi adalah menghindari ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

2. Ajudikasi

Cara yang kedua, adalah dengan menggunakan adjudikator atau pihak ketiga yang memiliki tugas untuk menetapkan putusan terhadap sengketa. Adapun putusan adjudikator ini sifatnya mengikat pihak-pihak apabila konsumen mau menerima. Jika konsumen tidak menerima, maka konsumen bisa mengupayakan penyelesaian yang lain.

3. Arbitrase

¹⁰ Abd. Aziz Billah, "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional". Jurnal Rechtsvinding. Volume 7, Nomor 1, April 2018

Pada cara ini, penyelesaian sengketa perdata didasari pada perjanjian arbitrase yang telah tertulis. Adapun putusan arbitrase ini sifatnya final dan ia mengikat pihak-pihak yang bersengketa.¹¹

Dalam upaya menyelesaikan sengketa, pihak LAPS juga harus memperhatikan prinsip-prinsip agar penyelesaian sengketa bisa berjalan dengan lancar, sebagaimana yang tertera pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adapun prinsip yang harus ditaati adalah:

- 1) Prinsip aksebilitas
- 2) Prinsip independensi
- 3) Prinsip keadilan
- 4) Prinsip efisiensi dan efektivitas

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan hukum yang mengatur Fintech di Indonesia ada pada Peraturan Bank Indonesia, yaitu Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Fintech*. Kemudian juga tertera pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No.13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Lalu pada aspek perlindungan konsumen juga ada aturan-aturan yang menjadi pedoman serta wajib dipatuhi, aturan tersebut di antaranya Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem

¹¹ Dapat diakses online pada, Otoritas Jasa Keuangan, “Edukasi Dan Perlindungan Konsumen”, [http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi danperlindungankonsumen/Pages/LembagaAlternatifPenyelesaian-Sengketa.aspx](http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi%20dan%20perlindungan%20konsumen/Pages/LembagaAlternatifPenyelesaian-Sengketa.aspx). tanggal 21 juni 2021

Elektronik. Kemudian dalam POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Jika terdapat pihak *Fintech* yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 39 yaitu sanksi *administrative*, dan sesuai Pasal 40 yaitu pihak OJK yang akan menangani pelanggaran tersebut.

Kemudian perlindungan hukum bagi konsumen juga telah dicantumkan baik preventif maupun represif dalam peraturan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Selain itu OJK juga menyediakan lembaga alternatif untuk membantu pihak dalam menyelesaikan sengketa, yaitu LAPS yang tertera pada Pasal 39 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif.

Saran yang bisa penulis berikan adalah bagi pihak OJK sebaiknya merevisi tentang perlindungan konsumen untuk melengkapi penyelenggara jasa keuangan digital. Bagi pengguna atau konsumen fintech harus lebih meneliti terkait fintech apakah sudah kredibel dan akuntabel untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Untuk pihak penyelenggara peer to peer lending bisa lebih menyesuaikan kebutuhan masyarakat terkait perlindungan ataupun mekanisme peminjaman dana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, (2004), *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Az Nasution, (2001), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media.

- Beni Achmad Saehani, (2008), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- C.S.T. Kansil, (2006), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jilid 1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2009), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (2003), *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- J. Satrio, (2000), *Hukum Perikatan. Perikatan Lahir Dari Perjanjian*. Buku I, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kasmir, (2000), *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat, (1990), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- M. Yahya Harahap, (1982), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Miru Ahmadi & Sutarman Yodo, (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta.
- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, (1998), *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Nofie Iman, (2016), *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2009), *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Riduan Syahrani, (2013), *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung. Ridwan Khairandy, (2014), *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama). Yogyakarta: FH UII Press.
- Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Shidarta, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Sinta Dewi Rosadi, (2015), *CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto, (1998), *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. Soeroso, (2000), *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika. Subekti, (2014), *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, (2003), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta Liberty.
- Wahyu Sasongko, (2007), *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Zainuddin, (2014) *Metode Penelitian Hukum*. cetakan kelima. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Abd. Aziz Billah, (2018), "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional". *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 7, Nomor 1, April 2018.

Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). *Financial Technology: Legal Challenges for*

- Indonesia Financial Sector: *175IOP Publishing*
- Basuki, F. H., & Husein, H. (2018). Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon: *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.
- Benuf, Kornelius, dkk. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia: *Jurnal Refleksi Hukum* Volume 3 Nomor 2.
- Desy Ary Setyawati, (2017), “Perlindungan bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi elektronik”, *Law Journal*, Vol.1 No.3.
- Hetty Hasanah. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan, Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fiducia, dapat diakses online pada <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, tanggal 19 juni 2021.
- Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017.
- Rafael La Porta, (1999), Investor Protection and Corporate Governance, *Jurnal of Financial Economics*, No. 58
- Website**
- Adam Rizal, “Daftar Startup Fintech Di Indonesia”, dapat diakses online pada <https://infokomputer.grid.id/2016/09/fitur/daftar-startuo-fintech-indonesia/>
- Bank Indonesia, “Teknologi Finansial”. dapat diakses online pada <https://www.bi.go.id/id/sistempemabayarantfintech/Contents/default>
- Dapat di akses online pada <http://www.investree.id>
- Dapat di akses online pada <https://www.awantunai.com/single-post/2017/07/17/Tidak-Ada-LagiHambatanAksesFinansial-Fintech-Dapat-Menolong-Anda-1>
- Dapat di akses online pada <https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia>
- Dapat di akses online pada <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5976/ciri-dan-isi-surat-kuasa-khusus>
- Dapat diakses online pada <https://m.katadata.co.id/berita/2019/02/15/cegah-bunuh-diri-nasabah-fintech-ojkatur-bunga-hingga-asuransi>.
- Dapat diakses online pada <https://tirto.id/kasurupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>.
- Dapat diakses online pada, Otoritas Jasa Keuangan, “Edukasi Dan Perlindungan Konsumen”, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasidanperlindungankonsumen/Pages/LembagaAlternatifPenyelesaian-Sengketa.aspx>.
- Fransiska Ardela 2017, “Klasifikasi Fintech” dapat di akses online pada <https://www.finansialku.com/klasifikasi-fintech-menurut-bank-indonesia/>,
- Max Manroe, “Mengenal Fintech, Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital”, diakses dari

<https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Eksternal.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.